

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pajak termasuk sumber penerimaan utama guna memenuhi kebutuhan negara untuk membiayai pengeluaran rumah tangga negara demi kepentingan dan kemakmuran masyarakat umum. Penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi maupun Badan merupakan beban yang harus dibayar bagi para wajib pajak. Pajak mengurangi total pendapatan atau laba bersih yang diterima oleh wajib pajak. Hal tersebut menyebabkan perusahaan selalu mencari cara untuk menghindari beban pajaknya (Adisamartha & Noviari, 2015).

Pajak memegang peranan penting dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pajak yang merupakan kontribusi wajib orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa masih menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara, hal ini dapat dilihat dari komposisi penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki persentase mencapai 80% dari total penerimaan negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar dapat terus meningkat dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Tujuan pemerintah dalam pengoptimalan pada sektor pajak guna membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bertolak belakang dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak. Perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang lebih besar sehingga perusahaan dapat mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya dari hasil keuntungan tersebut.

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar. Menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Tindakan agresivitas pajak dapat dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*) dan secara ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dengan memanfaatkan celah hukum atau kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan (Pohan C. A. 2016). Agresivitas pajak perusahaan juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan.

Leverage atau yang bisa juga disebut dengan rasio solvabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Berdasarkan fakta empiris terdapat perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2021)

Yudha et al (2019) yang menjelaskan bahwa leverage berpengaruh pada agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2018) dan Ghaisani (2019) menjelaskan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Persediaan merupakan sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam satu tempat (gudang). Tingginya tingkat persediaan dalam perusahaan akan menimbulkan tambahan beban bagi perusahaan, beban tersebut nantinya akan mengurangi tingkat laba bersih perusahaan dan mengurangi beban pajak (Adisamartha dan Noviari, 2015). Penelitian sebelumnya, hasil penelitian Ida (2015) menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Penelitian tersebut tidak konsisten dengan yang dilakukan oleh Bima (2020) dan Tutik et al (2020) yang menjelaskan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan berdasarkan skala perusahaan, ukuran perusahaan juga dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ukuran perusahaan secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasional pada suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula aktivitasnya, serta cenderung memiliki manajemen dan sumber dana yang baik untuk menjalankan perusahaan. Besarnya aktivitas dalam perusahaan ini juga berkaitan dengan pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini dijelaskan oleh Wahyu (2019), Avrinia (2020) dan Marlines (2021) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan yang

dilakukan oleh Ayu (2018) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain hal diatas, hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak adalah komisaris independen komisaris independen merupakan dewan komisaris yang bersifat mandiri, tidak terpengaruh dengan kondisi perusahaan. Namun, komisaris independen tidak dapat memberikan keputusan untuk kepentingan perusahaan, hanya untuk memberikan saran dan pendapat tentang akibat yang akan ditanggung perusahaan atas tindakanya. Penelitian ini termotivasi dari isu-isu yang beredar mengenai perpajakan serta diikuti oleh fenomena dimana, pajak penghasilan turut serta menjadi penambah ataupun pengurang dalam penerimaan perpajakan (Riska 2020).

Komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak luar perusahaan atau pihak independen yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris independen di dalam perusahaan tidak memihak pemegang saham maupun pemilik perusahaan atau investor. Komisaris independen di dalam perusahaan tidak memihak pemegang saham maupun pemilik perusahaan atau investor. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengawasan terhadap kinerja manajemen. Manajemen akan lebih berhati-hati dalam dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggun (2020) dan Tutik et al (2020) diperoleh hasil bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu et al

(2020) yang menjelaskan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Komite audit merupakan komite tambahan yang bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam perusahaan. Komite audit sesuai dengan fungsinya merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengawasan sehingga dapat mengurangi biaya agensi serta dapat meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan Said et al. (2009) dalam Hanum & Zulaikah (2013). Dengan adanya pengawasan dari komite audit yang intensif, maka informasi yang diberikan perusahaan akan lebih akurat dan berkualitas sehingga kemungkinan perusahaan melakukan pengaturan terhadap beban pajaknya cenderung berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Maryana dan Apollo (2020) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lalu et al (2020) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan melalui agresivitas pajak. Kinerja keuangan lebih banyak ditentukan oleh strategi dan implementasi manajer, Komite audit hanya berperan sebagai pengawas atas kebijakan yang dibuat manajer. Bahkan ketika terjadi agresivitas pajak, komite audit tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian terkait *leverage*, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, komisaris independen dan komite audit terhadap agresivitas pajak berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa masih terdapat research gap dari penelitian terdahulu dengan hasil yang tidak konsisten yaitu hasil disetiap variabel independen dengan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak,

seperti leverage, intensitas persediaan, ukuran perusahaan, komisaris independen dan komite audit pada tahun penelitian yang berbeda. Selain itu, adanya inkonsisten hasil penelitian sehingga mendorong peneliti dengan menambah variabel agar nantinya dapat menunjukkan hasil yang memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah komite audit. Alasan peneliti memilih komite audit karena komite audit bertugas untuk mengawasi pihak manajemen dalam menjalankan operasi sesuai dengan peraturan agar meminimalisir dan mendeteksi tindakan kecurangan yang mungkin terjadi diperusahaan.

Fakta empiris yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan inkonsistensi pada hasil penelitian, karena hal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan agresivitas pajak yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wulansari et al (2020). Yang menjadi pembeda dengan penelitian terdahulu adalah dihadapkannya variabel komite audit di dalam model penelitian, selain itu objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur selama periode 2015 hingga 2019.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap agresivitas pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak
5. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah sumber pengetahuan mengenai Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak serta juga diharapkan dapat berkontribusi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa membantu manajemen perusahaan dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan terhadap agresivitas pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya., sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai agresivitas pajak pada perusahaan dan apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak dalam perusahaan.